



PUTUSAN

Nomor 26/PID/2018/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **IRFAN R. KUDE, S.Pd alias IKU**;
Tempat lahir : Gorontalo
Umur/tanggal lahir : 51 tahun /20 Januari 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tenaga Honorar;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 08 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
6. Pembantaran penahanan sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
7. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
8. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 26/PID/2018/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 10 Mei 2018 s/d tanggal 8 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, bernama Masra Puh, S.Ag., S.H., M.H Advokat berkantor pada Law Office and Legal Consultant MASRA PUHI, S.Ag., S.H., M.H beralamat di Jl. Alwi Abdul Djalil Habibie, Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Nopember 2017, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 20 Nopember 2017.

PENGADILAN TINGGI Tersebut.

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 26/PID/2018/PT GTO tanggal 25 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 281/Pid.B/2017/PN Gto tanggal 5 April 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-110/GORON/11/2017 tanggal 8 November 2017 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **IRFAN R. KUDE, S.Pd Alias IRFAN**, pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 10.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017 di Jalan Joesoef Dalie (eks. Jalan Pangeran Hidayat/JDS) Kelurahan Wongkaditi Barat Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban **SYARIFUDIN YUSUF**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Abu-abu dengan Nopol DM 3881 AF Yamaha Jupiter MX warna Abu-abu dengan Nopol DM 3881 AF mengantarkan istrinya yakni saksi **SULASTRI ANWAR** ke Puskesmas Kota Utara tempat saksi **SULASTRI ANWAR**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 26/PID/2018/PT GTO.



bekerja kemudian Terdakwa kembali ke Rumah Dinas Puskesmas Kota Utara tempat tinggal Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 27 cm gagang kayu 12 cm dan mata pisau 15 cm kemudian oleh Terdakwa pisau tersebut dibungkus dengan koran dan disimpan di dalam tas plastik kemudian digantungkan di sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Abu-abu dengan Nopol DM 3881 AF Terdakwa;

- Selanjutnya saat di perjalanan menuju Pasar Sabtu Terdakwa mengurungkan niatnya dan berbalik arah menuju Puskesmas Kota Utara tempat istri Terdakwa yakni saksi SULASTRI ANWAR bekerja kemudian Terdakwa berhenti depan halte bis dengan tujuan untuk memantau aktifitas Istri Terdakwa yakni saksi SULASTRI ANWAR karena beberapa hari sebelumnya Terdakwa memiliki kecurigaan terhadap istri Terdakwa yakni saksi SULASTRI ANWAR telah menjalin hubungan asmara dengan lelaki lain selanjutnya karena Terdakwa merasa keberadaannya dapat dilihat oleh saksi SULASTRI ANWAR kemudian Terdakwa berpindah menuju warung depan Rumah Dinas Kapolsek Kota Utara dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Abu-abu dengan Nopol DM 3881 AF miliknya disamping warung makan tersebut sementara Terdakwa duduk di dalam warung dekat pintu depan warung, saat Terdakwa sedang duduk di dalam warung tersebut Korban SYARIFUDIN YUSUF datang menggunakan mobil Avanza warna Abu-abu DM 1908 BD dan berhenti di depan KLK Kota Gorontalo kemudian Terdakwa melihat istri Terdakwa yakni saksi SULASTRI ANWAR keluar dari Puskesmas Kota Utara berjalan menuju Mobil Avanza warna Abu-Abu DM 1908 BD yang dikendarai oleh korban SYARIFUDIN YUSUF dan saksi SULASTRI ANWAR masuk ke dalam mobil tersebut melihat hal tersebut kemudian Terdakwa menghidupkan motor yang diparkir di sebelah warung dan Terdakwa menghadang mobil Avanza warna Abu-abu DM 1908 BD yang dikendarai oleh korban SYARIFUDIN YUSUF dan saksi SULASTRI ANWAR didalamnya;
- Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Abu-abu dengan Nopol DM 3881 AF yang dikendarainya menuju sebelah kanan mobil Avanza warna Abu-abu DM 1908 BD yang dikendarai oleh korban SYARIFUDIN YUSUF sambil mengatakan “buka-buka kaca” kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan terkepal memukul korban SYARIFUDIN YUSUF sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Terdakwa berjalan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 26/PID/2018/PT GTO.



menuju motor milik Terdakwa yang diparkir didepan mobil Avanza warna Abu-abu DM 1908 BD untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 27 cm gagang kayu 12 cm dan mata pisau 15 cm yang tersimpan di sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Abu-abu dengan Nopol DM 3881 AF yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa dari rumah kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah korban SYARIFUDIN YUSUF sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada bagian dada sebelah kanan korban SYARIFUDIN YUSUF kemudian setelah menusuk korban Syarifudin Yusuf selanjutnya Terdakwa berjalan menuju belakang mobil dan menarik tangan saksi SULASTRI ANWAR untuk kembali ke Puskesmas Kota Utara tempat saksi SULASTRI ANWAR bekerja kemudian Terdakwa dengan menggunakan bentor menuju rumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dengan membawa pisau yang sudah digunakan untuk menusuk korban SYARIFUDIN YUSUF dibalik jaket yang dikenakan oleh Terdakwa;

- Selanjutnya setelah ditusuk oleh Terdakwa, korban SYARIFUDIN YUSUF mencoba mengendarai mobil Avanza warna Abu-abu DM 1908 BD untuk meminta pertolongan hingga akhirnya mobil yang dikendarai oleh korban SAYRIFUDIN YUSUF berhenti dan jatuh ke jalan bawah sekitar 20 meter dari KLK kemudian Saksi DERRY ALFIN mendekati mobil Avanza warna Abu-abu DM 1908 BD tersebut dan mematikan kunci kontak selanjutnya Saksi DERRY ALFIN bersama-sama dengan saksi BURHAN IBRAHIM dan saksi YUSUF LAMOHAMAD mengeluarkan korban SYARIFUDIN YUSUF dari mobil Avanza DM 1908 BD kemudian korban SYARIFUDIN YUSUF dinaikkan ke dalam bentor yang sedang melintas di jalan untuk diantarkan ke Rumah Sakit Umum Prof.Dr.H. Aloe Saboe Kota Gorontalo;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban SYARIFUDIN YUSUF mengalami luka tusuk pada bagian dada sebelah kanan tepatnya pada puting susu kanan kemudian korban SYARIFUDIN YUSUF di Rumah Sakit Aloe Saboe mendapatkan tindakan medis hingga akhirnya korban SYARIFUDIN YUSUF meninggal dunia, hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 353/Peng/346/RS/2017 tertanggal 09 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. TRIAJI BASKORO ALAM RIVALI, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Prof.Dr.H. Aloe Saboe Kota Gorontalo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 26/PID/2018/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mayat terlentang di Bed ruang tindakan IGD Rumah Sakit Aloe Saboe titik.
- Label mayat tidak ada titik
- Penutup mayat tidak ada titik.
- Pembungkus mayat tidak ada titik

PAKAIAN MAYAT:

Lapisan I:

- Mayat memakai kemeja kotak-kotak warna biru merk cresida titik.
- Memakai celana jeans warna putih dengan ikat pinggang warna hitam titik.

Lapisan II :

- Mayat memakai kaos gandeng putih titik.
- Mayat memakai celana pendek warna hitam bergaris putih di samping dengan nomor 87 titik.

Lapisan III:

- Memakai celana dalam warna biru dengan merek basic Element titik.

Perhiasan mayat :

- Menggunakan kalung emas titik.

Identifikasi umum :

Dijumpai sesosok jenazah utuh laki-laki bernama : Syaridudin Yusuf koma perawatan sedang koma panjang badan seratus enam puluh enam centimeter koma warna kulit sawo matang koma rambut berwarna hitam dan tidak mudah di cabut koma panjang rambut dua centimeter titik.

Identifikasi khusus :

Tahi lalat di atas bibir sebelah kiri titik.

Tanda-tanda kematian :

- Lebam mayat tidak dijumpai titik
- Kaku mayat tidak di jumpai titik.
- Penurunan suhu : Pada perabaan tubuh mayat teraba dingin titik.
- Pembusukan : Tidak ada titik.
- Tanda-tanda lain : Tidak ada titik.

PEMERIKSAAN LUAR :

- Kepala : Luka lecet di atas tulang hidung ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter disertai kebiruan titik
- Dada : Di atas puting sebelah kanan koma tampak luka dengan tepi rata koma kedua sudut luka lencip koma ukuran lima kali satu centimeter dan kedalaman lima belas centimeter menembus rongga dada titik

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 26/PID/2018/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Extremitas :
- Luka di jari telunjuk tangan kanan ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter dengan tepi luka rata dan kedua ujung luka runcing titik.
- Luka robek di jari tengah tangan kanan ukuran dua kali nol koma lima kali nol koma lima dengan tepi luka rata dan kedua ujung luka runcing titik.
- Luka robek di jari manis tangan kanan ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma lima dengan tepi luka rata dan kedua ujung runcing titik.
- Jari tengah kaki kiri ada verban luka lama titik.
- Abdomen : Tidak ada kelainan titik.

KESIMPULAN :

- Lama kematian kurang dari delapan jam titik.
- Luka di dada kanan adalah jenis luka tusuk akibat kekerasan tajam dengan benda tajam yang bermata tajam dan kedua sisi berujung runcing titik.
- Luka ditangan kanan adalah jenis luka iris akibat kekerasan tajam titik.
- Sebab kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan otopsi (bedah) jenazah titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa **IRFAN R. KUDE, S.Pd Alias IRFAN**, pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 10.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017 di Jalan Joesoef Dalie (eks. Jalan Pangeran Hidayat/JDS) Kelurahan Wongkaditi Barat Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban SYARIFUDIN YUSUF, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Abu-abu dengan Nopol DM 3881 AF Yamaha Jupiter MX warna Abu-abu dengan Nopol DM 3881 AF mengantarkan istrinya yakni saksi SULASTRI ANWAR ke Puskesmas Kota Utara tempat saksi SULASTRI ANWAR bekerja kemudian Terdakwa kembali ke Rumah Dinas Puskesmas Kota Utara tempat tinggal Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 27 cm gagang kayu 12 cm dan mata pisau 15 cm kemudian

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 26/PID/2018/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa pisau tersebut dibungkus dengan koran dan disimpan di dalam tas plastik kemudian digantungkan di sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Abu-abu dengan Nopol DM 3881 AF Terdakwa;

- Selanjutnya saat di perjalanan menuju Pasar Sabtu Terdakwa mengurungkan niatnya dan berbalik arah menuju Puskesmas Kota Utara tempat istri Terdakwa yakni saksi SULASTRI ANWAR bekerja kemudian Terdakwa berhenti depan halte bis dengan tujuan untuk memantau aktifitas Istri Terdakwa yakni saksi SULASTRI ANWAR karena beberapa hari sebelumnya Terdakwa memiliki kecurigaan terhadap istri Terdakwa yakni saksi SULASTRI ANWAR telah menjalin hubungan asmara dengan lelaki lain selanjutnya karena Terdakwa merasa keberadaannya dapat dilihat oleh saksi SULASTRI ANWAR kemudian Terdakwa berpindah menuju warung depan Rumah Dinas Kapolsek Kota Utara dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Abu-abu dengan Nopol DM 3881 AF miliknya disamping warung makan tersebut sementara Terdakwa duduk di dalam warung dekat pintu depan warung, saat Terdakwa sedang duduk di dalam warung tersebut Korban SYARIFUDIN YUSUF datang menggunakan mobil Avanza warna Abu-abu DM 1908 BD dan berhenti di depan KLK Kota Gorontalo kemudian Terdakwa melihat istri Terdakwa yakni saksi SULASTRI ANWAR keluar dari Puskesmas Kota Utara berjalan menuju Mobil Avanza warna Abu-Abu DM 1908 BD yang dikendarai oleh korban SYARIFUDIN YUSUF dan saksi SULASTRI ANWAR masuk ke dalam mobil tersebut melihat hal tersebut kemudian Terdakwa menghidupkan motor yang diparkir di sebelah warung dan Terdakwa menghadang mobil Avanza warna Abu-abu DM 1908 BD yang dikendarai oleh korban SYARIFUDIN YUSUF dan saksi SULASTRI ANWAR didalamnya;
- Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Abu-abu dengan Nopol DM 3881 AF yang dikendarainya menuju sebelah kanan mobil Avanza warna Abu-abu DM 1908 BD yang dikendarai oleh korban SYARIFUDIN YUSUF sambil mengatakan “buka–buka kaca” kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan terkepal memukul korban SYARIFUDIN YUSUF sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Terdakwa berjalan menuju motor milik Terdakwa yang diparkir didepan mobil Avanza warna Abu-abu DM 1908 BD untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 27 cm gagang kayu 12 cm dan mata pisau 15 cm yang



tersimpan di sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Abu-abu dengan Nopol DM 3881 AF yang terdakwa bawa dari rumah kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah korban SYARIFUDIN YUSUF sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada bagian dada sebelah kanan korban SYARIFUDIN YUSUF kemudian setelah menusuk korban Syarifudin Yusuf selanjutnya Terdakwa berjalan menuju belakang mobil dan menarik tangan saksi SULASTRI ANWAR untuk kembali ke Puskesmas Kota Utara tempat saksi SULASTRI ANWAR bekerja kemudian Terdakwa dengan menggunakan bentor menuju rumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dengan membawa pisau yang sudah digunakan untuk menusuk korban SYARIFUDIN YUSUF dibalik jaket yang dikenakan oleh Terdakwa;

- Selanjutnya setelah ditusuk oleh Terdakwa, korban SYARIFUDIN YUSUF mencoba mengendarai mobil Avanza warna Abu-abu DM 1908 BD untuk meminta pertolongan hingga akhirnya mobil yang dikendarai oleh korban SAYRIFUDIN YUSUF berhenti dan jatuh ke jalan bawah sekitar 20 meter dari KLIK kemudian Saksi DERRY ALFIN mendekati mobil Avanza warna Abu-abu DM 1908 BD tersebut dan mematikan kunci kontak selanjutnya Saksi DERRY ALFIN bersama-sama dengan saksi BURHAN IBRAHIM dan saksi YUSUF LAMOHAMAD mengeluarkan korban SYARIFUDIN YUSUF dari mobil Avanza DM 1908 BD kemudian korban SYARIFUDIN YUSUF dinaikkan ke dalam bentor yang sedang melintas di jalan untuk diantarkan ke Rumah Sakit Umum Prof.Dr.H. Aloe Saboe Kota Gorontalo;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban SYARIFUDIN YUSUF mengalami luka tusuk pada bagian dada sebelah kanan tepatnya pada puting susu kanan kemudian korban SYARIFUDIN YUSUF di Rumah Sakit Aloe Saboe mendapatkan tindakan medis hingga akhirnya korban SYARIFUDIN YUSUF meninggal dunia, hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 353/Peng/346/RS/2017 tertanggal 09 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. TRIAJI BASKORO ALAM RIVALI, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Prof.Dr.H. Aloe Saboe Kota Gorontalo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Mayat terlentang di Bed ruang tindakan IGD Rumah Sakit Aloe Saboe titik.
- Label mayat tidak ada titik - Penutup mayat tidak ada titik.
- Pembungkus mayat tidak ada titik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKAIAN MAYAT :

Lapisan I :

- Mayat memakai kemeja kotak-kotak warna biru merk cresida titik.
- Memakai celana jeans warna putih dengan ikat pinggang warna hitam titik.

Lapisan II :

- Mayat memakai kaos gandeng putih titik.
- Mayat memakai celana pendek warna hitam bergaris putih di samping dengan nomor 87 titik.

Lapisan III :

- Memakai celana dalam warna biru dengan merek basic Element titik.

Perhiasan mayat :

- Menggunakan kalung emas titik.

Identifikasi umum :

Dijumpai sesosok jenazah utuh laki-laki bernama : Syaridudin Yusuf koma perawatan sedang koma panjang badan seratus enam puluh enam centimeter koma warna kulit sawo matang koma rambut berwarna hitam dan tidak mudah di cabut koma panjang rambut dua centimeter titik.

Identifikasi khusus :

Tahi lalat di atas bibir sebelah kiri titik.

Tanda-tanda kematian :

- Lebam mayat tidak dijumpai titik
- Kaku mayat tidak di jumpai titik.
- Penurunan suhu : Pada perabaan tubuh mayat teraba dingin titik.
- Pembusukan : Tidak ada titik.
- Tanda-tanda lain : Tidak ada titik.

PEMERIKSAAN LUAR :

- Kepala : Luka lecet di atas tulang hidung ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter disertai kebiruan titik
- Dada : Di atas puting sebelah kanan koma tampak luka dengan tepi rata koma kedua sudut luka lencip koma ukuran lima kali satu centimeter dan kedalaman lima belas centimeter menembus rongga dada titik
- Extremitas :
 - Luka di jari telunjuk tangan kanan ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter dengan tepi luka rata dan kedua ujung luka runcing titik.
 - Luka robek di jari tengah tangan kanan ukuran dua kali nol koma lima kali nol koma lima dengan tepi luka rata dan kedua ujung luka runcing titik.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 26/PID/2018/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di jari manis tangan kanan ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma lima dengan tepi luka rata dan kedua ujung runcing titik.
- Jari tengah kaki kiri ada verban luka lama titik.
- Abdomen : Tidak ada kelainan titik.

KESIMPULAN :

- Lama kematian kurang dari delapan jam titik.
- Luka di dada kanan adalah jenis luka tusuk akibat kekerasan tajam dengan benda tajam yang bermata tajam dan kedua sisi berujung runcing titik.
- Luka ditangan kanan adalah jenis luka iris akibat kekerasan tajam titik.
- Sebab kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan otopsi (bedah) jenazah titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **IRFAN R. KUDE, S.Pd Alias IRFAN**, pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 10.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017 di Jalan Joesoef Dalie (eks. Jalan Pangeran Hidayat/JDS) Kelurahan Wongkaditi Barat Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa mengantarkan istrinya yakni saksi SULASTRI ANWAR ke Puskesmas Kota Utara tempat saksi SULASTRI ANWAR bekerja kemudian Terdakwa kembali ke Rumah Dinas Puskesmas Kota Utara tempat tinggal Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 27 cm gagang kayu 12 cm dan mata pisau 15 cm kemudian oleh Terdakwa pisau tersebut dibungkus dengan koran dan disimpan di dalam tas plastik kemudian digantungkan di sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Abu-abu dengan Nopol DM 3881 AF;
- Selanjutnya saat di perjalanan menuju Pasar Sabtu Terdakwa mengurungkan niatnya dan berbalik arah menuju Puskesmas Kota Utara tempat istri Terdakwa yakni saksi SULASTRI ANWAR bekerja kemudian Terdakwa berhenti depan halte bis dengan tujuan untuk memantau aktifitas Istri Terdakwa yakni saksi SULASTRI ANWAR karena beberapa hari sebelumnya

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 26/PID/2018/PT GTO.



Terdakwa memiliki kecurigaan terhadap istri Terdakwa yakni saksi SULASTRI ANWAR telah menjalin hubungan asmara dengan lelaki lain selanjutnya karena Terdakwa merasa keberadaannya dapat dilihat oleh saksi SULASTRI ANWAR kemudian Terdakwa berpindah menuju warung depan Rumah Dinas Kapolsek Kota Utara dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Abu-abu dengan Nopol DM 3881 AF miliknya disamping warung makan tersebut sementara Terdakwa duduk di dalam warung dekat pintu depan warung, saat Terdakwa sedang duduk di dalam warung tersebut Korban SYARIFUDIN YUSUF datang menggunakan mobil Avanza warna Abu-abu DM 1908 BD dan berhenti di depan KLIK Kota Gorontalo kemudian Terdakwa melihat istri Terdakwa yakni saksi SULASTRI ANWAR keluar dari Puskesmas Kota Utara berjalan menuju Mobil Avanza warna Abu-Abu DM 1908 BD yang dikendarai oleh korban SYARIFUDIN YUSUF dan saksi SULASTRI ANWAR masuk ke dalam mobil tersebut melihat hal tersebut kemudian Terdakwa menghidupkan motor yang diparkir di sebelah warung dan Terdakwa menghadang mobil Avanza warna Abu-abu DM 1908 BD yang dikendarai oleh korban SYARIFUDIN YUSUF dan saksi SULASTRI ANWAR didalamnya;

- Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Abu-abu dengan Nopol DM 3881 AF yang dikendarainya menuju sebelah kanan mobil Avanza warna Abu-abu DM 1908 BD yang dikendarai oleh korban SYARIFUDIN YUSUF sambil mengatakan "buka-buka kaca" kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan terkepal memukul korban SYARIFUDIN YUSUF sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Terdakwa berjalan menuju motor milik Terdakwa yang diparkir didepan mobil Avanza warna Abu-abu DM 1908 BD untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 27 cm gagang kayu 12 cm dan mata pisau 15 cm yang tersimpan di sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Abu-abu dengan Nopol DM 3881 AF yang terdakwa bawa dari rumah kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah korban SYARIFUDIN YUSUF sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada bagian dada sebelah kanan korban SYARIFUDIN YUSUF kemudian setelah menusuk korban Syarifudin Yusuf selanjutnya Terdakwa berjalan menuju belakang mobil dan menarik tangan saksi SULASTRI ANWAR untuk kembali ke Puskesmas Kota Utara tempat saksi SULASTRI ANWAR bekerja kemudian Terdakwa dengan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 26/PID/2018/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bentor menuju rumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dengan membawa pisau yang sudah digunakan untuk menusuk korban SYARIFUDIN YUSUF dibalik jaket yang dikenakan oleh Terdakwa;

- Selanjutnya setelah ditusuk oleh Terdakwa, korban SYARIFUDIN YUSUF mencoba mengendarai mobil Avanza warna Abu-abu DM 1908 BD untuk meminta pertolongan hingga akhirnya mobil yang dikendarai oleh korban SYARIFUDIN YUSUF berhenti dan jatuh ke jalan bawah sekitar 20 meter dari KLIK kemudian Saksi DERRY ALFIN mendekati mobil Avanza warna Abu-abu DM 1908 BD tersebut dan mematikan kunci kontaknya selanjutnya Saksi DERRY ALFIN bersama-sama dengan saksi BURHAN IBRAHIM dan saksi YUSUF LAMOHAMAD mengeluarkan korban SYARIFUDIN YUSUF dari mobil Avanza DM 1908 BD kemudian korban SYARIFUDIN YUSUF dinaikkan ke dalam bentor yang sedang melintas di jalan untuk diantarkan ke Rumah Sakit Umum Prof.Dr.H. Aloe Saboe Kota Gorontalo;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban SYARIFUDIN YUSUF mengalami luka tusuk pada bagian dada sebelah kanan tepatnya pada puting susu kanan kemudian korban SYARIFUDIN YUSUF di Rumah Sakit Aloe Saboe mendapatkan tindakan medis hingga akhirnya korban SYARIFUDIN YUSUF meninggal dunia, hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 353/Peng/346/RS/2017 tertanggal 09 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. TRIAJI BASKORO ALAM RIVAL, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Prof.Dr.H. Aloe Saboe Kota Gorontalo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Mayat terlentang di Bed ruang tindakan IGD Rumah Sakit Aloe Saboe titik.
- Label mayat tidak ada titik
- Penutup mayat tidak ada titik.
- Pembungkus mayat tidak ada titik

PAKAIAN MAYAT :

Lapisan I :

- Mayat memakai kemeja kotak-kotak warna biru merk cresida titik.
- Memakai celana jeans warna putih dengan ikat pinggang warna hitam titik.

Lapisan II :

- Mayat memakai kaos gandang putih titik.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 26/PID/2018/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mayat memakai celana pendek warna hitam bergaris putih di samping dengan nomor 87 titik.

Lapisan III :

- Memakai celana dalam warna biru dengan merek basic Element titik.

Perhiasan mayat :

- Menggunakan kalung emas titik.

Identifikasi umum :

Dijumpai sesosok jenazah utuh laki-laki bernama : Syaridudin Yusuf koma perawatan sedang koma panjang badan seratus enam puluh enam centimeter koma warna kulit sawo matang koma rambut berwarna hitam dan tidak mudah di cabut koma panjang rambut dua centimeter titik.

Identifikasi khusus :

- Tahi lalat di atas bibir sebelah kiri titik.

Tanda-tanda kematian :

- Lebam mayat tidak dijumpai titik
- Kaku mayat tidak di jumpai titik.
- Penurunan suhu : Pada perabaan tubuh mayat teraba dingin titik.
- Pembusukan : Tidak ada titik.
- Tanda-tanda lain : Tidak ada titik.

PEMERIKSAAN LUAR :

- Kepala : Luka lecet di atas tulang hidung ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter disertai kebiruan titik
- Dada : Di atas puting sebelah kanan koma tampak luka dengan tepi rata koma kedua sudut luka lancip koma ukuran lima kali satu centimeter dan kedalaman lima belas centimeter menembus rongga dada titik
- Extremitas :
 - Luka di jari telunjuk tangan kanan ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter dengan tepi luka rata dan kedua ujung luka runcing titik.
 - Luka robek di jari tengah tangan kanan ukuran dua kali nol koma lima kali nol koma lima dengan tepi luka rata dan kedua ujung luka runcing titik.
 - Luka robek di jari manis tangan kanan ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma lima dengan tepi luka rata dan kedua ujung runcing titik.
- Jari tengah kaki kiri ada verban luka lama titik.
- Abdomen : Tidak ada kelainan titik.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 26/PID/2018/PT GTO.



KESIMPULAN :

- Lama kematian kurang dari delapan jam titik.
- Luka di dada kanan adalah jenis luka tusuk akibat kekerasan tajam dengan benda tajam yang bermata tajam dan kedua sisi berujung runcing titik.
- Luka ditangan kanan adalah jenis luka iris akibat kekerasan tajam titik.
- Sebab kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan otopsi (bedah) jenazah titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-110/GORON/11/2017 tanggal 26 Februari 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRFAN R. KUDE, S.Pd alias IKU bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain (pembunuhan berencana)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Primair Pasal 340 KUHP Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 27 Cm gagang kayu 12 Cm dan mata pisau 15 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam,
- 2 (dua) buah Kaos korban,
- 1(satu) buah celana korban,
- 1(satu) buah dompet warna coklat milik korban,

Dikembalikan kepada saksi Lidyawati Mahmud.

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu Polisi DM 1908 BD,
- 1 (satu) buah kunci mobil Ananza,

Dikembalikan kepada saksi Ismail Puluhulawa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan Nomor Polisi DM 3881 AF,
- 1 (satu) buah Kunci Motor Yamaha Jupiter MX,
- 1 (satu) buah STNK Motor Jupiter an. Sulastri Anwar,
- 1 (satu) buah Kaos Terdakwa,
- 1 (satu) buah Jaket Tersangka warna abu-abu,
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam,

► Dikembalikan kepada Terdakwa melalui saksi Sulastri Anwar.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan Nomor 281/Pid.B/2017/PN Gto tanggal 5 April 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN R. KUDE alias IKU tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primer.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama Primer Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa IRFAN R. KUDE alias IKU tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" sebagaimana dakwaan Pertama Subsider.
4. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 27 Cm gagang kayu 12 Cm dan mata pisau 15 Cm haruslah dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam, 2 (dua) buah Kaus Korban, 1 (satu) buah Celana Korban dan 1 (satu) buah Dompot warna coklat dikembalikan kepada saksi Lidyawati Mahmud.
 - 1(satu) unit Mobil Avanza warna abu-abu Polisi DM 1908 BD dan 1 (satu) buah Kunci Mobil Avanza dikembalikan kepada saksi Ismail Puluhulawa.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 26/PID/2018/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Motor Yamaha Jupiter MX wara abu-abu dengan Nomor Polisi DM 3881 AF, 1 (satu) buah Kunci Motor Yamaha Jupiter MX, 1 (satu) buah STNK Motor Jupiter MX an. SULASTRI ANWAR, 1 (satu) buah Kaus, 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu dan 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam, dikembalikan kepada terdakwa melalui saksi Sulastri Anwar.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 10 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 11/Pid/2018/PN.Gto tanggal 10 April 2018.

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2018.

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 12 April 2018. Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 April 2018.

Menimbang, bahwa kedua pihak baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas (*inzage*), sebagaimana Relas Pemberitahuan mempelajari Berkas Perkara Banding masing-masing tertanggal 18 April 2018.

Menimbang, bahwa mencermati Akta permintaan banding Penuntut Umum serta pemberitahuannya kepada Terdakwa, ternyata permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding Penuntut Umum tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidair, dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dimana menurut Penuntut Umum putusan tersebut tidak mengandung Fungsi

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 26/PID/2018/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Represif juga tidak mengandung Fungsi Preventif serta tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat khususnya bagi isteri korban Lidyawati Mahmud, oleh karena sesuai fakta persidangan terbukti bahwa Terdakwa yang telah mempersiapkan pisau terlebih dahulu dan melakukan pembunuhan terhadap korban yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP, sesuai dengan tuntutan yang dibacakan dipersidangan tanggal 26 Februari 2018, untuk itu Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dan menuntut sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 26 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya menyatakan pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, oleh karena sesuai fakta persidangan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair, oleh karena itu Terdakwa memohon agar Pengadilan Tinggi Gorontalo menolak permohonan Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya dan agar Pengadilan Tinggi Gorontalo menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati dengan seksama Memori Banding dari Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding dari Terdakwa, ternyata hal-hal yang dikemukakan dalam Memori Banding maupun Kontra Memori Banding tersebut tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan yang perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 281/Pid.B/2017/PN.Gto tanggal 5 April 2018, ternyata pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar. Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Subsidair, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara in casu dalam tingkat banding.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 26/PID/2018/PT GTO.



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 281/Pid.B/2017/PN.Gto tanggal 5 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP, Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan.

Mengingat ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 21, 27, 193, 233, 241 KUHAP, Undang Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penuntut Umum tersebut.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 281/Pid.B/2017/PN.Gto tanggal 5 April 2018.
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding berjumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal **4 Juni 2018** oleh **Hj. EKOWATI HARI WAHYUNI, SH** sebagai Ketua Majelis, **Dr. I MADE SUKADANA,SH.,MH** dan **HERSLILY MOKOGINTA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **6 Juni 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota yang sama, **FONY ULOLI, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 26/PID/2018/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
TTD

Dr. I MADE SUKADANA,SH.,MH

TTD

HERSLILY MOKOGINTA,SH

Hakim Ketua,
TTD

Hj. EKOWATI HARI WAHYUNI,SH

Panitera Pengganti,

TTD

FONY ULOLI, SH

**TURUNAN RESMI
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI GORONTALO
WAKIL PANITERA**

SRI CH. SUTIANTI OTTOLUWA, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 26/PID/2018/PT GTO.